

## BAB II

### PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PERUSAHAAN PERS

#### A. Pertanggungjawaban Pidana

Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu ancaman pidana. Orang yang melakukan perbuatan kemudian dijatuhi pidana jika dalam melakukan perbuatan itu orang tersebut memiliki kesalahan. Seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana tanpa terlebih dahulu melakukan perbuatan pidana.<sup>82</sup>

Pertanggungjawaban dalam hukum pidana merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Ajaran kesalahan dalam bahasa latin dikenal dengan sebutan *mens rea*. Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Berdasarkan asas tersebut, ada dua hal yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu perbuatan lahiriyah yang terlarang/perbuatan pidana (*actus reus*), dan ada sikap batin jahat (*mens rea*).<sup>83</sup>

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif atas perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya. Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana baru dapat dipidana jika orang itu mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut. Dasar adanya pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah kesalahan yang dilakukan. Oleh karena itu,

---

<sup>82</sup> Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 155.

<sup>83</sup> *Ibid*, hlm 155.

pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya.<sup>84</sup>

Menurut **Sudarto**, dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Pidanaan perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah.<sup>85</sup>

## B. Kebebasan Pers

Kebebasan adalah kata bertuah yang meliputi berbagai aspek diantaranya aspek filosofis, aspek politis, aspek psikologis, aspek ekonomis, dan aspek sosiologis jika digandengkan dengan pers.<sup>86</sup> Pers merupakan perpanjangan alat untuk memenuhi kebutuhan anggota masyarakat akan penerangan, hiburan, dan keingintahuan terhadap peristiwa-peristiwa yang telah dan akan terjadi di sekitar mereka.<sup>87</sup>

Kebebasan pers adalah kondisi yang memungkinkan para pekerja pers memilih, menentukan, dan mengerjakan tugas mereka sesuai dengan keinginan mereka. Pengertian ini mengisyaratkan bahwa kebebasan pers mencakup kebebasan negatif (*bebas dari*) dan kebebasan positif (*bebas untuk*). Konsep *bebas dari* berasal dari pemikiran **Thomas Hobbes dan John Locke**, yang berarti kondisi yang memungkinkan seseorang tidak dipaksa untuk melakukan suatu perbuatan. Konsep *bebas untuk*, berasal dari pemikiran **Jean Jascques Rousseau**

---

<sup>84</sup> *Ibid*, hlm 156.

<sup>85</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I, Badan Penyediaan Bahan-Bahan Kuliah*, FH UNDIP, Semarang, 1988, hlm. 85.

<sup>86</sup> Ana Nadhya Abrar, *Op. Cit*, hlm 60.

<sup>87</sup> *Ibid*, hlm 9.

**dan SWF Hegel**, yang berarti kondisi yang memungkinkan seseorang berbuat sesuatu untuk mencapai yang diinginkannya.<sup>88</sup>

UU Pers menegaskan bahwa kebebasan pers adalah wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.<sup>89</sup> UU Pers disahkan pada tahun 1999 ketika reformasi mewarnai dinamika politik Indonesia untuk membentengi kebebasan pers. UU Pers diharapkan bisa efektif melindungi pers dalam menjalankan tugasnya.<sup>90</sup>

Kebebasan pers yang dianut di Indonesia adalah kebebasan yang terbatas dan bukan tidak terbatas. Pada pengantar Kode Etik Aliansi Jurnalistik Independen yang selanjutnya disebut KEAJI dinyatakan bahwa kemerdekaan berpendapat, berekspresi, dan pers adalah HAM yang dilindungi Pancasila, UUD NRI 1945, dan Deklarasi Universal HAM oleh PBB.<sup>91</sup>

Kebebasan dalam koridor Islam dijamin oleh Alqur'an surat *Fushilat* ayat 40 yang menerangkan bahwa Allah memerintahkan agar manusia berbuat apapun sesuai dengan yang mereka kehendaki, dengan ketentuan bahwa Allah mengetahui dan akan membalas setiap perbuatan yang mereka kerjakan.<sup>92</sup> Kebebasan pers di Indonesia sejalan dengan semangat dan ruh ayat di atas, yaitu kebebasan yang berada dalam pengawasan hukum, perundang-undangan, prinsip-prinsip demokrasi, dan keadilan.<sup>93</sup>

---

<sup>88</sup> *Ibid*, hlm 61.

<sup>89</sup> Idri Shaffat, *Op. Cit*, hlm 85.

<sup>90</sup> *Ibid*, hlm 88.

<sup>91</sup> *Ibid*, hlm 87.

<sup>92</sup> Ana Nadhya Abrar, *Op. Cit*, hlm 140.

<sup>93</sup> *Ibid*, hlm 141.

## C. Perusahaan Pers

### 1. Pengertian Perusahaan Pers

Perusahaan pers sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers disyaratkan untuk memiliki Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP). Namun sejak diberlakukan UU Pers, tidak lagi disyaratkan demikian.<sup>94</sup> Pengertian Pers pada Pasal 1 angka 1 UU Pers<sup>95</sup> adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis uraian yang tersedia.

Pasal 1 angka 2 UU Pers<sup>96</sup> disebutkan pengertian dari Perusahaan Pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, dan menyalurkan informasi. Ketentuan bahwa perusahaan pers harus berbentuk badan hukum ini ditegaskan dalam Pasal 9 ayat (2) UU Pers<sup>97</sup> bahwa setiap Perusahaan Pers harus berbentuk badan hukum Indonesia.

Perusahaan pers harus berbentuk badan hukum Indonesia berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) UU Pers. Penafsiran bentuk badan hukum Indonesia

---

<sup>94</sup> www.Hukumonline.com, *Frontend*, diakses pada tanggal 24 Mei 2018 pukul 11.17 wib.

<sup>95</sup> Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

<sup>96</sup> Lihat Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

<sup>97</sup> Lihat Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

yang dimaksud dalam ketentuan pasal tersebut yaitu Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut PT. PT merupakan bentuk badan usaha yang didirikan oleh dua orang atau lebih dan berorientasi pada keuntungan.<sup>98</sup>

PT berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.<sup>99</sup>

Pendirian perusahaan pers di Indonesia harus sesuai dengan Peraturan Dewan Pers Nomor 04/Peraturan-DP/III/2008 tentang Standar Perusahaan Pers, dan aturan ini berlaku bagi penyelenggara perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan atau menyalurkan informasi.

Berdasarkan peraturan tersebut, perusahaan pers harus memenuhi beberapa persyaratan dalam mendirikan perusahaan pers di Indonesia, antara lain :

- a. Perusahaan pers berbadan hukum perseroan terbatas dan badan-badan hukum yang dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Perusahaan pers harus mendapat pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM atau instansi lain yang berwenang.

---

<sup>98</sup> Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 28.

<sup>99</sup> Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

- c. Perusahaan pers memiliki komitmen untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
- d. Perusahaan pers memiliki modal dasar sekurang-kurangnya sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) atau ditentukan lain oleh Peraturan Dewan Pers.
- e. Perusahaan pers memiliki kemampuan keuangan yang cukup untuk menjalankan kegiatan perusahaan secara teratur sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan. Perusahaan pers apabila selama 6 bulan berturut-turut tidak melakukan kegiatan usaha pers, akan dinyatakan bukan sebagai perusahaan pers dan kartu pers yang dikeluarkannya tidak berlaku.
- f. Penambahan modal asing pada perusahaan pers media cetak dilakukan melalui pasar modal dan tidak boleh mencapai mayoritas, untuk media penyiaran tidak boleh lebih dari 20 % dari seluruh modal.

Salah satu tujuan menetapkan standar perusahaan penerbitan pers, adalah untuk mewujudkan kemerdekaan pers yang profesional. Standar ini merupakan pedoman perusahaan penerbitan pers agar mampu menjalankan fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial, serta sebagai lembaga ekonomi.

## 2. Komponen Perusahaan Pers

Tataran kinerja pers ditampilkan dalam boks keredaksian yang senantiasa ada dalam tiap penerbitan dan memang diwajibkan dalam ketentuan Pasal 12 UU Pers. Isinya secara pokok dibedakan antara jajaran redaksi yang menangani bagaian redaksional dan pengelolaan secara manajerial dalam arti produk

informasi sebagai usaha jasa baik menangani pemasukan maupun jasa dalam arti tempat pemasangan iklan. Dengan demikian, materi dalam media massa sebagai produk jurnalistik merupakan cerminan idealisme dari para insan pers sedangkan untuk pengelolaan tertentu berpegang pada aspek-aspek ekonomis yang tidak terlepas dari hukum ekonomi.<sup>100</sup>

Pada tataran redaksional, umumnya tersusun pengelola pers sebagai berikut :

- a. Penanggung Jawab
- b. Pempinan Redaksi
- c. Redaktur
- d. Reporter/Wartawan

Keempat komponen tersebut mempunyai tanggung jawab masing-masing yang secara konseptual dituangkan dalam dokumen internal yang disebut dengan Politik Keredaksian. Dengan adanya dokumen itu terpatri prinsip bahwa siapa pun yang akan memegang posisi dalam jajaran redaksi sudah dibekali dengan pedoman kerja yang terarah. Pertanggungjawaban atas pemberitaan pers yang bersifat eksternal (keluar) atas pemberitaan diatur berdasarkan konsep pertanggungjawaban khas dari pers.

#### **D. Perusahaan Media Siber**

##### **1. Sejarah Perkembangan Media Siber**

Media Siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi

---

<sup>100</sup> Samsul Wahidin, *Hukum Pers*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, hlm. 134.

persyaratan UU Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan oleh Dewan Pers. Isi dari media siber adalah segala yang dibuat atau dipublikasikan oleh penggunanya antara lain artikel, gambar, komentar, suara, video, dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.<sup>101</sup>

Media siber muncul setelah adanya komputerisasi. Pemberitaan dapat dikirim, disebar, dan diterima dalam kepingan data-data. Kecepatan ruang-waktu elektronika jadi pengantar pesan bergambar dan bersuara (multimedia). Teknologi digitalisasi membuat informasi dapat diakses siapa pun dan dimana pun secara privat.<sup>102</sup>

Komputer dan Internet menghadirkan cara baru jurnalisme dalam memproses, memproduksi, dan menyebarkan berita serta menjadi ladang baru bagi industri media. Secara teknis, momentum fundamental jurnalisme online terjadi saat penemuan *World Wide Web* (WWW) pada tahun 1991 yang dirilis oleh CERN, sebuah institut riset berbasis di Jenawa.<sup>103</sup>

Industri jurnalisme online secara profesional berawal ketika penerbitan berita oleh *Drudge Report* mengenai skandal **Lewisky**. Dimulai saat sebuah email dikirimkan ke 50 ribu pelanggan pada 18 Januari 1998. Isinya menyoal skandal **Clinton Lewisky** tersebut, tuduhan-tuduhan baru, dan merilis investigatif keseluruhannya.<sup>104</sup> Dunia jurnalisme setelah kejadian tersebut

---

<sup>101</sup> id.m. Wikipedia.org, *Media Siber*, diakses pada tanggal 17 November 2017 pukul 21.00 wib.

<sup>102</sup> Septiawan Santana, *Jurnalisme Kontemporer*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2017, hlm. 230.

<sup>103</sup> *Ibid.*

<sup>104</sup> *Ibid.*

sibuk mengkaji ulang berita, akurasinya, dan keadilannya. Dan pada akhirnya menemukan gejala baru yaitu jurnalisme berbasis *online* yang diprediksi akan menjadi alternatif baru profesi jurnalisme.<sup>105</sup>

Berbagai perdebatan dan diskusi panjang terjadi sehingga mendorong kelahiran jurnalisme online yang awalnya sebatas fotokopi koran lewat jalur *cyberspace* kemudian berkembang dan berubah menjadi ikut memproduksi berita. **Ellen Hume** pada tahun 1995 pernah memprediksi kematian industri koran dan majalah cetak pada dekade tahun 2000-an dan akan tumbuhnya jurnalisme online. Hasilnya, pada akhir 1990-an, hampir semua media berita memiliki *web*.<sup>106</sup>

Jurnalisme online ini merupakan perubahan baru dalam ilmu jurnalistik. Awal sejarah jurnalisme online di dunia muncul pada tahun 1990-an, setelah teknologi internet mulai dikembangkan. Teknologi *nirkabel* atau *wireless* pada *notebook* (komputer jinjing) diciptakan, yang pada akhirnya memudahkan pelaksanaan proses-proses jurnalistik. Seiring perkembangan jaman, media siber makin berkembang pesat dengan munculnya internet termasuk di Indonesia.

Pertumbuhan *web* sebagai media online semakin meningkat pesat, terdapat dua faktor yang mempengaruhi *web* melonjak tinggi.<sup>107</sup> Pertama, dikarenakan teknologi dan infrastruktur sudah menyebar dalam jumlah besar di masyarakat khususnya telepon dan komputer. Kedua, *web* juga multifungsi dan

---

<sup>105</sup> *Ibid.*

<sup>106</sup> *Ibid.*

<sup>107</sup> [www. Kompasiana.com](http://www.kompasiana.com), *Sejarah Media Online di Dunia dan di Indonesia*, diakses pada tanggal 23 Mei 2018 pukul 23.30 wib.

internet juga mempunyai fungsi yang meluas dan mudah diakses oleh seluruh orang didunia yang sudah memiliki sambungan internet

Kelebihan dari media siber adalah bisa menampung berita teks, *image*, audio dan video. Berbeda dengan media cetak, yang hanya menampilkan teks dan *image*. Istilah siber berasal dari bahasa Inggris *cyber* yang disebut juga dengan istilah *cyberspace*. Menurut **Howard Rheingold**, *cyberspace* adalah sebuah ruang imajiner atau ruang maya yang bersifat artificial<sup>108</sup> yang memungkinkan setiap orang melakukan berbagai kegiatan dalam kehidupan sosial sehari-hari dengan cara-cara baru.

Pada mulanya istilah *cyberspace* tidak ditujukan untuk menggambarkan interaksi yang terjadi melalui jaringan komputer. Namun Pada tahun 1990 oleh **John Perry Barlow** istilah, *cyberspace* diaplikasikan untuk dunia yang terhubung atau *online* ke internet.<sup>109</sup> Internet merupakan singkatan dari kata *International* dan *Network*. Internet disebut juga dengan istilah *Net*, *Online* dan *Web* atau *World Wide Web* (*WWW*) sebagai ruang yang bebas dan menyediakan akses untuk layanan telekomunikasi dan sumber daya informasi untuk jutaan pemakainya yang tersebar di seluruh dunia.<sup>110</sup>

Jaringan internet di Indonesia mulai dikembangkan pada awal tahun 1990-an oleh UI, ITB, LAPAN dan BPPT serta Paguyuban Teknologi Packet Radio sebagai basis untuk *network* regional. Pada tahun 1994 muncul Indo internet (INDONET) sebagai ISP komersial pertama di Indonesia. Bisnis

---

<sup>108</sup> Dwi Haryadi, *Kebijakan Integral Penanggulangan Cyberporn Di Indonesia*, Penerbit Lima, Yogyakarta, 2013, hlm. 33.

<sup>109</sup> *Ibid*, hlm 34.

<sup>110</sup> Dwi Haryadi, *Op. Cit*, hlm 31.

internet terus berkembang dan ada sekitar 60-an ISP yang memperoleh lisensi dari pemerintah. ISP-ISP ini membentuk asosiasi ISP (APJII) pada tahun 1998.

Perkembangan teknologi internet di Indonesia yang semakin luas, menghadirkan cara baru jurnalisme dalam memproses, memproduksi, dan menyebarkan berita serta menjadi ladang baru bagi industri media massa dengan munculnya media siber. Kemunculan media siber pertama di Indonesia dimulai oleh Majalah Mingguan Tempo pada 6 Maret 1996.<sup>111</sup> Alasan pendirian Tempo pada waktu itu adalah semata-mata agar media itu tidak mati karena media cetak Tempo pada saat itu sedang *dibredel*.

Pengembangan bisnis, Detik.com adalah salah satu pemain lama media siber di Indonesia. Server Detik.com sebenarnya sudah siap diakses pada 30 Mei 1998, namun baru mulai online dengan sajian lengkap pada 9 Juli 1998. Detik.com adalah media siber berupa portal berita pertama di Indonesia yang benar-benar menjual konten dan menerbitkan informasi secara update dan *real time*. Hingga saat ini, detik menjadi portal yang paling banyak diakses.<sup>112</sup> Keberhasilan Detik.com kemudian ditiru oleh berbagai perusahaan pers lain. Seperti juga di internasional, di Indonesia pertumbuhan internet dan media siber menjadi pesaing bagi media cetak. Sebagai bentuk reaksi, banyak media cetak yang kemudian juga membuat portal berita dalam versi online.

Media siber layak disebut dengan jurnalisme masa depan. Karena perkembangan teknologi memungkinkan orang membeli perangkat pendukung

---

<sup>111</sup> www. Kompasiana.com, *Sejarah Media Online di Dunia dan di Indonesia*, diakses pada tanggal 23 Mei 2018 pukul 23.00 wib.

<sup>112</sup> www. Kompasiana.com, *Sejarah Media Online di Dunia dan di Indonesia*, diakses pada tanggal 23 Mei 2018 pukul 23.30 wib.

akses internet praktis seperti *notebook* atau *netbook* dengan harga murah. Apalagi kalau koneksi internet mudah diperoleh secara terbuka seperti *hotspot* (*WiFi*) di ruang ruang publik. Sehingga minat masyarakat terhadap media bisa bergeser dari media cetak ke media siber.

Teknologi digital membuat pasar media semakin kompetitif yang membuat media cetak berjatuhan. Negara Amerika Serikat misalnya, total penjualan surat kabar perhari menurun dari 62,3 juta (1990) menjadi 60,7 juta pada tahun 1991. Menurut **Howard Kurtz** seorang Kritisi Media pada tahun 1993, lebih dari 150 bisnis koran harian gulung tikar selama 25 tahun. April 1995, poling *Times Minor Center*, tinggal 45% masyarakat yang disurvei yang membaca koran sehari sekali, pada tahun 1993 jumlahnya masih 80%.<sup>113</sup> Banyaknya perusahaan surat kabar atau koran yang gulung tikar salah satu penyebabnya yaitu berita koran dan majalah dibatasi jadwal terbitnya, misalkan setiap pagi dan sore. Teknologi internet menggabungkan kelebihan dan menutupi kekurangan media cetak tersebut. Berita online dapat diakses secara berulang secara online dan dapat disimpan dalam *data base*.<sup>114</sup>

Teori konvergensi menyatakan bahwa pelbagai perkembangan bentuk media massa terus merentang dari sejak awal siklus penemuannya. Setiap model media terbaru cenderung merupakan perpanjangan atau perkembangan dari model-model terdahulu. Media siber tidak mengganti secara total media lama seperti surat kabar. Berita online mensubsitusi khalayak baru dengan cara

---

<sup>113</sup> Septiawan Santana, *Op. Cit*, hlm 232.

<sup>114</sup> *Ibid.*

yang berbeda. Frekuensi dan intensitas jurnalisme meningkat karena menggabungkan antara media lama dengan fitur internet dalam media siber.<sup>115</sup>

Perkembangan teknologi digital membuat kebutuhan jurnalisme akan kecepatan informasi semakin meningkat. Fitur tipe baru ini jurnalisme ini memiliki sejumlah fitur dan karakteristik yang berbeda dari jurnalisme tradisional. Teknologi pada media online menjadi faktor penentu. Wartawan media online dengan wartawan lainnya ada kesenjangan kecepatan pengolahan berita.

## 2. Pedoman Pemberitaan Media Siber<sup>116</sup>

Kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.

Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:

---

<sup>115</sup> *Ibid*, hlm 233.

<sup>116</sup> [www.Rmolbabel.com](http://www.Rmolbabel.com), *Pedoman Pemberitaan Media Siber*, diakses pada tanggal 23 Mei 2018 pukul 23.00 wib.

a. Ruang Lingkup

- 1) Media Siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.
- 2) Isi Buatan Pengguna (*User Generated Content*) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.

b. Verifikasi dan keberimbangan berita

- 1) Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.
- 2) Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.
- 3) Ketentuan dalam butir (1) di atas dikecualikan, dengan syarat:
  - i. Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;
  - ii. Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel dan kompeten;
  - iii. Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;
  - iv. Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam

waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.

- v. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (3), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.

c. Isi Buatan Pengguna (*User Generated Content*)

- 1) Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.
- 2) Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.
- 3) Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:
  - i. Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;
  - ii. Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;

- iii. Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.
  - 4) Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (3).
  - 5) Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (3).
  - 6) Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.
  - 7) Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (3), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.
  - 8) Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (1), (2), (3), dan (6) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (3).
  - 9) Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (6).
- d. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab
- 1) Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.

- 2) Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.
- 3) Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.
- 4) Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:
  - i. Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;
  - ii. Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;
  - iii. Media yang menyebarkan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.
- 5) Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (Lima ratus juta rupiah).

e. Pencabutan Berita

- 1) Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA,

kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.

- 2) Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.
- 3) Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.

f. Iklan

- 1) Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.
- 2) Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan "advertorial", "iklan", "ads", "sponsored", atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.

g. Hak Cipta

- 1) Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

h. Pencantuman Pedoman

Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.

i. Sengketa

Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.

### 3. Perbedaan Media Cetak dan Media Siber

Media massa mempunyai tugas luhur dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Tugas luhur yang diemban media massa dapat dilihat dari fungsi media massa, yaitu sebagai media pendidikan, alat kontrol sosial dan sebagai media hiburan.<sup>117</sup> Media massa dalam menjalankan tugas luhur tersebut selain dengan berusaha menampilkan informasi yang berkualitas, jujur, dan berimbang, sehingga masyarakat benar-benar bisa memperoleh manfaat positif. Idealisme yang demikian menjadi tanggung jawab setiap media, karena pada dasarnya media massa harus bersikap independen, tidak berpihak pada kelompok tertentu.<sup>118</sup>

Perkembangan media massa mengalami kemajuan yang pesat. Kemajuan tersebut telah mengantar masing-masing media berbenah dan berlomba-lomba menjadi yang terbaik. Pengelola media berusaha maksimal untuk menjadi yang terbaik, baik dari aspek kuantitas dan juga kualitas. Salah satu kemajuan media massa di era digitalisasi saat ini adalah penggunaan portal berita berbasis daring yang disebut dengan media siber.

Perkembangan teknologi digital membuat kebutuhan jurnalisisme akan kecepatan informasi semakin meningkat. Fitur tipe baru jurnalisisme ini memiliki sejumlah fitur dan karakteristik yang berbeda dari jurnalisisme tradisional. Teknologi pada media siber menjadi faktor penentu. Wartawan media siber dengan wartawan lainnya ada kesenjangan kecepatan pengolahan berita.

---

<sup>117</sup> Dja'far H. Assegaf, *Jurnalistik Masa Kini*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995, hlm. 13.

<sup>118</sup> Hamdan Daulay, *Wartawan Dan Kebebasan Pers Ditinjau dari Berbagai Perspektif*, UNY Press, Yogyakarta, 2013, hlm. 66.

Media siber muncul setelah adanya komputerisasi. Pemberitaan dapat dikirim, disebar, dan diterima dalam kepingan data-data. Kecepatan ruang-waktu elektronika jadi pengantar pesan bergambar dan bersuara (multimedia). Teknologi digitalisasi membuat informasi dapat diakses siapa pun dan dimana pun secara privat.<sup>119</sup>

Sebelum adanya media siber, yang termasuk dalam kategori media massa adalah surat kabar, majalah, buletin, film, radio, dan televisi. Tiga kategori pertama termasuk dalam media cetak dan sisanya adalah media elektronik.<sup>120</sup> Surat kabar berisi berita-berita yang mencangkup ruang lokal, daerah, nasional, dan internasional. Permasalahan yang disajikan mencangkup berita-berita ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, politik, kriminalitas, olahraga, dan lain-lain. Surat kabar memberi informasi dan berusaha menyuguhi pembacanya dengan peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi baik berita-berita yang sudah lalu dan juga yang akan datang, termasuk di dalamnya iklan.<sup>121</sup>

Terdapat beberapa kategori surat kabar, surat kabar yang terbit setiap hari disebut surat kabar harian. Isinya terdiri dari berita-berita yang terjadi selama 24 jam, dan juga berita-berita beberapa hari berikutnya. Ada pula surat kabar yang terbit setiap minggu disebut surat kabar mingguan, yang terbit setiap bulan disebut surat kabar bulanan. Semuanya bertujuan memberikan informasi kepada pembacanya tentang penbagai peristiwa dan beberapa kejadian penting.<sup>122</sup>

---

<sup>119</sup> Septiawan Santana, *Loc. Cit.*

<sup>120</sup> Idri Shaffat, *Op.Cit*, hlm 8.

<sup>121</sup> *Ibid*, hlm 6.

<sup>122</sup> *Ibid*.

Penerbitan yang dapat disebut surat kabar hanya yang memenuhi syarat.

Menurut **Baschwitz**, syarat-syarat surat kabar adalah :<sup>123</sup>

- a. Publisitas, yaitu isinya harus terbuka untuk siapa saja, tidak hanya untuk orang tertentu atau sekelompok orang saja.
- b. Periodesitas, yaitu terbitnya harus teratur, kalau harian pagi harus terbit tiap pagi, kalau mingguan harus terbit tiap minggu, dan sebagainya.
- c. Universalitas, yaitu isinya harus meliputi semua persoalan dan tidak hanya mengenai satu persoalan saja.

Hal utama yang menjadi pembeda antara media cetak dengan media siber berdasarkan penjelasan di atas adalah permasalahan waktu penerbitan atau periodesitas. Media cetak seperti surat kabar memiliki waktu terbit yang harus teratur, misalnya kalau harian pagi harus terbit tiap pagi, kalau mingguan harus terbit tiap minggu, dan sebagainya. Berbeda halnya dengan media siber yang dalam menjalankan tugas luhurnya untuk menampilkan informasi yang berkualitas, jujur, dan berimbang kepada masyarakat dengan memanfaatkan perkembangan teknologi internet, informasi dapat dengan cepat diterima oleh khalayak.

---

<sup>123</sup> *Ibid*, hlm 7.